



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 1059 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 660 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2024
MELALUI METODE KAMPANYE RAPAT UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 389/PL.02.4-BA/7212/2024 Tentang Revisi Penetapan Jadwal Kampanye dan Lokasi Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024; perlu merubah Lokasi Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 Melalui Metode Kampanye Rapat Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 660 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 Melalui Metode Kampanye Rapat Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 421 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 653 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 657 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 659 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 660 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 Melalui Metode Kampanye Rapat Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 679 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 660 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 Melalui Metode Kampanye Rapat Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 660 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2024 MELALUI
METODE KAMPANYE RAPAT UMUM.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Penetapan Jadwal Kampanye
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun
2024 Melalui Metode Kampanye Rapat Umum sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
yaitu Lokasi Kampanye pada Zona 2 (dua) Kecamatan
Lembo, semula ditetapkan pada semua lapangan yang
berada di Kecamatan Lembo, kecuali Lapangan Wita Mori
Beteleme diubah menjadi semua lapangan yang berada di
Kecamatan Lembo. Pada Zona 4 (empat) Kecamatan Petasia
menambah titik Lokasi Kampanye yaitu Lapangan Morokoa
Kolonodale.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 20 November 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,
ttd.
RUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 1059 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 660
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA
TAHUN 2024 MELALUI METODE KAMPANYE
RAPAT UMUM

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MOROWALI UTARA TAHUN 2024 MELALUI METODE KAMPANYE
RAPAT UMUM

A. Pembagian Zona Kampanye Rapat Umum

- Zona 1 : Kecamatan Mori Utara dan Mori Atas
Zona 2 : Kecamatan Lembo dan Lembo Raya
Zona 3 : Kecamatan Petasia Timur dan Petasia Barat
Zona 4 : Kecamatan Petasia dan Soyo Jaya
Zona 5 : Kecamatan Bungku Utara dan Mamosalato

NO	KECAMATAN	DESA	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bungku Utara	Baturube	Lapangan Sepak Bola Desa Baturube
2	Mamosalato	Tanasumpu	Lapangan Belakang Gedung STQ Tanasumpu
3	Soyo Jaya	Lembah Sumara	Lapangan Sepak Bola Desa Lembah Sumara
4	Mori Utara	Mayumba	Lapangan Sepak Bola Desa Mayumba
		Wawondula	Lapangan Sepak Bola Desa Wawondula
		Lembontonara	Lapangan Sepak Bola Desa Lembontonara
5	Mori Atas	Tomata	Lapangan Persimas Tomata/Pambarea
6	Lembo Raya	Ronta	Lapangan Sepak Bola Desa Ronta
7	Lembo	Beteleme	Semua Lapangan yang berada di Kec. Lembo

NO	KECAMATAN	DESA	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Petasia Timur	Molino	Lapangan Sepak Bola Desa Molino
9	Petasia Barat	Tiu	Lapangan Depan Kantor Camat Petasia Barat
10	Petasia	Kolonodale	Jalur 2 Tanggul Pelangi dan Lapangan Morokoa Kolonodale

B. Jadwal Kampanye Rapat Umum

PASANGAN CALON BUPATI & WAKIL BUPATI	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4	ZONA 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JEFISSA PUTRA A & RUBEN HEHI (Pasangan Calon Nomor Urut 01)				23 November 2024	
Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS & H. Djira K, S.Pd., M.Pd (Pasangan Calon Nomor Urut 02)		21 November 2024			

C. Waktu Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum

Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 melalui metode Kampanye Rapat Umum dilaksanakan mulai pukul 09.00 WITA dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WITA dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

D. Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum

Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 melalui metode Kampanye Rapat Umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya pada wilayah pembagian Zona sebagaimana tercantum dalam huruf A.

E. Ketentuan mengenai pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 melalui metode Kampanye Rapat Umum berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 657 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 20 November 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,
ttd.
RUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

